



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Jl. Sempur Kaler No. 85 Bogor
Telp. 324607 - 381230 - 381601 - 322846 Fax. 381230

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR
NOMOR : MI-10/I/PP.03.2/074/2002;**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta;
8. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia.

- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor, dengan surat nomor MI-10/I/HM.01/055/2002 tanggal 21 Oktober 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR:**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

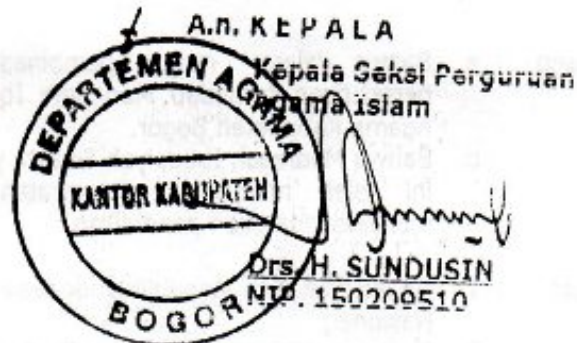
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini

Kelima : Surat keputusan ini di berikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 25 Oktober 2002
=====



EMBUSAN :

- . Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta (sebagai laporan);
- . Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- . Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- . Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- . Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor di Bogor.
- . Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Jl. Sempur Kaler No. 85 Bogor
Telp. 324607 - 381230 - 381601 - 322846 Fax. 381230

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR
Nomor : MI-10/1/PP.03.2/074/2002, Tanggal 25 Oktober 2002.**

**DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM.
DAN NOMOR PIAGAM**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	MIS. PUI MIFTAHUL HUDA Kp. Jeruk Ds. Sukaiyuu Kecamatan Panggung.	15/2/02/05/27/768	D.MI-10/1/PP.00.4/01/2002
2	MIS. DARIUL WASTILAH Kp. Cidukun V Rt.01/06 Ds. Kupu Kecamatan Uisaria.	15/2/02/05/02/771	D.MI-10/1/PP.00.4/02/2002
✓3	MIS. UNGGULAN IBNU SINA Jl. Kapten Dasuki Bakri Ds. Cibening Kecamatan Pamijahan.	15/2/02/05/09/772	D.MI-10/1/PP.00.4/03/2002
4	MIS. HIDAYATUT THALIBIN II Kp. Sudimampir Rt.02/01 Ds. Cimanggis Kecamatan Bojonggede.	15/2/02/05/25/773	D.MI-10/1/PP.00.4/04/2002
5	MIS. IKHWANUL MUSLIMIN Jl. Pasar Lama Rt.02/06 Ds. Bojonggede Kecamatan Bojonggede.	15/2/02/05/25/777	D.MI-10/1/PP.00.4/05/2002

A.n. KEPALA

Kepala Seksi Perguruan
Agama Islam



Drs. H. SUNDUSIN
NIP. 150209510